



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
PADA JABATAN KERJA TUKANG CAT BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Cat Bangunan Gedung;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Cat Bangunan Gedung telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 Desember 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-KT/204 tanggal 20 Juli 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok

Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Cat Bangunan Gedung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Cat Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 310 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI,
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA TUKANG CAT BANGUNAN
GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: Aspek Pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), Aspek Kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan Aspek Sikap Kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai Standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Alat Pengaman Kerja (APK) adalah alat/sarana untuk melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja, berupa sarana pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), seperti:
 - a. Perancah (*scaffolding*), termasuk lantai kerja (*platform*) dengan plat lantai kerja rapat/penuh, termasuk papan tepi (*toe board*)
 - b. Tangga (*ladders*) naik-turun perancah
 - c. Pagar pelindung (*guard railing*) jatuh sepanjang tepi perancah, dan tepi bangunan/bukaan dinding/lantai di ketinggian
 - d. Jaring keselamatan (*safety net*) di tepi bangunan di ketinggian
 - e. Tirai keselamatan (*safety deck*) di tepi bangunan di ketinggian
 - f. Rambu-rambu keselamatan (larangan, peringatan, kewajiban, dan informasi)
2. Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat atau perlengkapan yang wajib dipakai dan digunakan oleh tukang pengecatan bangunan gedung dan oranglain yang berada di tempat kerja selama melaksanakan pekerjaan pengecatan bangunan gedung. Jenis APD untuk tukang pengecatan bangunan gedung yaitu:
 - a. Topi pelindung kepala (*safety helmet*), untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuh)
 - b. Sepatu keselamatan (*safety shoes*), untuk melindungi kaki
 - c. Sarung tangan (*safety gloves*), untuk melindungi tangan
 - d. Kacamata pelindung debu (*safety glasses*)
 - e. Masker (melindungi pernafasan dari debu)
 - f. Penahan jatuh tubuh (*full body harness*), untuk keselamatan bekerja di ketinggian
3. Alat pengerik (*scraper*) adalah alat yang digunakan untuk meratakan permukaan yang kasar.
4. Alat penyemprot (*water jet*) adalah alat bertekanan tinggi sehingga air keluar dengan tekanan tinggi yang digunakan untuk menghilangkan noda atau kotoran yang menempel pada permukaan yang akan dicat.

5. Gambar kerja adalah dokumen acuan terkait gambar bentuk, disertai ukuran, lokasi serta keterangan teknis pekerjaan pengecatan bangunan gedung.
6. Instruksi kerja adalah dokumen acuan tentang persyaratan teknis pekerjaan pengecatan bangunan gedung, tentang jenis material, persyaratan pelaksanaan, metode pelaksanaan dan sebagainya.
7. Material cat adalah bahan khusus yang digunakan untuk pelapisan permukaan suatu bidang tertentu
8. Penambalan permukaan adalah pelapisan pada permukaan yang kasar dari suatu bidang yang akan dicat sehingga menjadi rata.
9. Pengecatan adalah melakukan kegiatan pelapisan pada permukaan misalnya dinding, kayu, metal/besi dan lain-lain. dengan menggunakan material cat dengan tujuan untuk melindungi permukaan tersebut dari kerusakan akibat cuaca, jamur, *grease* dan noda lainnya, serta memperindah tampilan permukaan bidang tersebut.
10. Perkakas pertukangan manual atau bertenaga adalah perkakas yang biasa digunakan tukang pengecatan bangunan gedung antara lain: a) palu baja (*hammer*); b) obeng kembang (*cold chisel*); c) obeng gepeng (*flat chisel*); d) gerinda; e) bor; f) linggis; g) gegep/kakak tua; h) gergaji; i) paku beton (*concrete nails*), dan lain-lain.
11. Rambu pengaman adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga/mengamankan area pengecatan dari kegiatan-kegiatan lainnya.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi Tukang Cat Bangunan Gedung ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang konstruksi bangunan gedung khususnya arsitektur terutama pada pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

SKKNI Pekerja Pengecatan Bangunan Gedung akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja
3. Bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 39/KPTS/Sj/2014 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi, tanggal 18 Agustus 2014.

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
1.	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Usaha, LPJKN	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Sekretaris
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina	Anggota

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
	Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
11.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
12.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
13.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
14.	Direktur Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
16.	Praktisi	Anggota
17.	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
18.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
19.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
20.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
21.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
22.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
23.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
24.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Pengembangan Perumahan (PP)	Anggota
26.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Tukang Cat Bangunan Gedung, sebagai berikut:

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Andry Karya	PT Gafa Multi C	Ketua
2.	Desi Supriyan, Ir. Drs., M.M.	Akademisi (PNJ)	Sekretaris

3. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	Indriasari	Akademisi (UNKRIS)
2.	Marganda	PT Guteg H
3.	Rien Octaviani	Praktisi
4.	Urip Budi Tutuko	PT Bina Karya
5.	Nuzul Barkah	Akademisi (PNJ)
6.	Bambang Dwi Ari S	Praktisi
7.	Amalia	PNJ
8.	Bahrin S	Praktisi
9.	Desi Supriyan	Praktisi

4. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	Dedy Irawan	Praktisi
2.	Arizal	Praktisi
3.	Bambang Suryanto	Praktisi
4.	Gunawan Wibisono	STT Sapta Taruna
5.	Indriasari	UNKRis
6.	Andayani	STT Sapta Taruna
7.	Immanuel Pratomojati	PNJ
8.	Eva Azhra latifa	PNJ
9.	Indranirwan	Praktisi
10.	Yonathan SR	Praktisi
11.	Suripto	PNJ
12.	Djedjen A	PNJ

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
13.	Wendi Priambodo	LPJKN

5. Tim Verifikator SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Standar dan Materi Kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 02/KPTS/PPK.3/Kt/2015.

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Agita Widjajanto, ST. M.Sc.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Penangg. Jawab
2.	Arif Rahman, ST. M.T.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Ketua
3.	Masayu D. R., ST. M.PSDA.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Sekretaris
4.	Tetty D.S. Ariyanto, M.Par.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
5.	Rahma Dhania	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
6.	Reddy S.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
7.	Yenny Widiastuti	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pengecatan bangunan gedung baik interior maupun eksterior pada permukaan dinding/ tembok, kayu dan besi/metal	Melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung	Melakukan pengaturan kegiatan pengecatan, penanganan material cat, serta peralatan dan perlengkapan	Mengatur kegiatan pengecatan
			Melakukan Penanganan Material Cat
			Melakukan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Pengecatan
		Melakukan persiapan lapangan pekerjaan pengecatan	Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan
			Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru
			Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang
	Melaksanakan pekerjaan pengecatan bangunan gedung		Melakukan Pekerjaan Pengecatan
	Menjaga kebersihan lingkungan		Membersihkan Lapangan Pengecatan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.433032.001.01	Mengatur Kegiatan Pengecatan
2.	F.433032.002.01	Melakukan Penanganan Material Cat
3.	F.433032.003.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		Perlengkapan Pengecatan
4.	F.433032.004.01	Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan
5.	F.433032.005.01	Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru
6.	F.433032.006.01	Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang
7.	F.433032.007.01	Melakukan Pekerjaan Pengecatan
8.	F.433032.008.01	Membersihkan Lapangan Pengecatan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.433032.001.01

JUDUL UNIT : Mengatur Kegiatan Pengecatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur kegiatan pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengatur ruang penyimpanan material cat	<p>1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3.</p> <p>1.2 Lokasi ruang penyimpanan ditentukan berdasarkan instruksi kerja.</p> <p>1.3 Ruang penyimpanan material cat diatur sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>1.4 Gudang penyimpanan disiapkan sesuai dengan instruksi kerja.</p>
2. Mengatur material cat	<p>2.1 Material cat diidentifikasi dengan cermat berdasarkan jenis dan spesifikasi.</p> <p>2.2 Material cat disiapkan sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>2.3 Material cat didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p>
3. Mengatur bahan campur untuk penambalan	<p>3.1 Bahan campuran untuk penambalan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>3.2 Bahan campuran disiapkan sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>3.3 Bahan campuran didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p>
4. Mengatur peralatan dan perlengkapan pengecatan	<p>4.1 Peralatan dan perlengkapan pengecatan diidentifikasi berdasarkan jenis dan fungsinya.</p> <p>4.2 Peralatan dan perlengkapan pengecatan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.3 Peralatan dan perlengkapan pengecatan didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p>
5. Mengatur perlengkapan/ kotak	<p>5.1 Alat keselamatan diidentifikasi berdasarkan jenis dan fungsinya.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	5.2 Peralatan keselamatan disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 5.3 Peralatan keselamatan didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan dan/atau mengatur kegiatan pengecatan, meliputi: pengaturan ruang penyimpanan material cat, material cat, bahan campuran untuk penambalan, peralatan dan perlengkapan, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gambar *site plan*

2.2.2 Kotak P3K

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Manual pabrik (*manufactures manual*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis material

3.1.2 Persyaratan ruang tempat penyimpanan material

3.1.3 Metoda dan prosedur penanganan material cat

3.1.4 Jadwal kerja pengecatan

3.1.5 Jenis campuran untuk penambalan dan metoda pencampurannya

3.1.6 Jenis cacat permukaan

3.1.7 Jenis dan fungsi peralatan/perlengkapan, seperti: *water jet*, *compressor*, *spray gun*, dan *ladder*

3.1.8 Kondisi, pemeliharaan dan pengopersian peralatan, serta perlengkapan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan kondisi lapangan
 - 3.2.2 Menentukan jenis material cat
 - 3.2.3 Menentukan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengecatan
 - 3.2.4 Menentukan jumlah kebutuhan cat
 - 3.2.5 Menentukan jadwal pekerjaan pengecatan
 - 3.2.6 Menentukan campuran untuk bahan penambalan, peralatan yang digunakan, metoda dan cara melakukan pencampuran
 - 3.2.7 Menentukan berbagai jenis cacat pada permukaan
 - 3.2.8 Membersihkan, merawat, dan cara menggunakan peralatan dan perlengkapan pekerjaan pengecatan
 - 3.2.9 Mengidentifikasi tempat kerja

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan pengaturan material cat
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pengaturan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan pengecatan
 - 4.3 Disiplin dalam menerapkan prosedur dan instruksi K3, serta menggunakan APD

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengatur ruang penyimpanan material cat sesuai dengan instruksi kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi material cat dan bahan campuran
 - 5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan pengecatan serta alat keselamatan berdasarkan jenis dan fungsinya

KODE UNIT : F.433032.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Material Cat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan material cat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan bongkar/muat material pengecatan gedung	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Penempatan material cat ditentukan sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Jenis, warna dan volume cat diidentifikasi sesuai dengan pesanan (order pembelian). 1.4 Lokasi untuk bongkar/muat diidentifikasi berdasarkan kondisi lapangan. 1.5 Bongkar/muat material cat dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan pengiriman material pengecatan	2.1 Material ditempatkan sesuai dengan petunjuk. 2.2 Material pengecatan diidentifikasi sesuai berdasarkan jenis dan warna yang telah ditetapkan. 2.3 Material cat didistribusikan ke lokasi kerja sesuai dengan instruksi kerja.
3. Melakukan penyimpanan material cat di lapangan	3.1 Lokasi untuk penyimpanan material cat diidentifikasi berdasarkan kondisi di lapangan. 3.2 Lokasi untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan diidentifikasi berdasarkan kondisi di lapangan. 3.3 Pengaturan penyimpanan material cat dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
4. Menghitung jumlah persediaan material cat	4.1 Persediaan cat diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 4.2 Persediaan material cat dihitung sesuai jenis, warna dan peruntukannya. 4.3 Persediaan cat dicatat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan penanganan material cat, meliputi: melaksanakan bongkar/muat material pengecatan gedung, melaksanakan pengiriman material pengecatan, melakukan penyimpanan material cat di lapangan, dan menghitung jumlah persediaan material cat.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.1.3 Alat hitung

2.1.4 Alat pengecatan

2.1.5 Alat angkut

2.1.6 Alat angkat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gambar lapangan (*site plan*)

2.2.2 Data pengadaan barang

2.2.3 Daftar material (*material checklist*)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Panduan K3 (*safety and health manual*)

4.2.2 Manual (*stacking procedure*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kondisi lapangan

3.1.2 Persyaratan ruang penempatan cat dilapangan

3.1.3 Cara penempatan material

3.1.4 Jenis material cat

3.1.5 Ukuran tempat cat

3.1.6 Variasi jenis produksi, warna, dan ukuran tempat cat

3.1.7 Jenis peralatan dan perlengkapan

3.1.8 Arsip kartu material cat (*filling stock card*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan lokasi material

3.2.2 Menentukan berbagai jenis material cat

- 3.2.3 Menentukan berbagai ukuran kemasan material
 - 3.2.4 Menentukan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.5 Menentukan lokasi cat
 - 3.2.6 Menghitung kebutuhan cat
 - 3.2.7 Memperbaharui pesediaan stok sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam penerapan prosedur bongkar muat material cat
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pengiriman material cat ke lokasi kerja
 - 4.3 Teliti dalam menghitung jumlah stok material cat
 - 4.4 Disiplin dalam menggunakan APD
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi lokasi bongkar/muat berdasarkan kondisi lapangan
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pengaturan penyimpanan material cat berdasarkan instruksi kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan material cat

KODE UNIT : F.433032.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memelihara kuas dan <i>roll</i> cat	<ul style="list-style-type: none">1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3.1.2 Kuas dan <i>roll</i> cat diidentifikasi dengan cermat kelaikannya.1.3 Semua kerusakan/cacat diperiksa sesuai dengan instruksi kerja.1.4 Semua kerusakan/cacat diperbaiki sesuai prosedur.1.5 Kuas dan <i>roll</i> cat disimpan sesuai dengan prosedur.
2. Memelihara alat penyemprot (<i>spray painting</i>) cat	<ul style="list-style-type: none">2.1 Alat penyemprot (<i>spray painting</i>) untuk pengecatan diidentifikasi dengan cermat kelaikannya.2.2 Semua kerusakan/cacat diperiksa sesuai dengan instruksi kerja.2.3 Semua kerusakan/cacat diperbaiki sesuai dengan prosedur.2.4 Alat penyemprot (<i>spray painting</i>) disimpan sesuai dengan prosedur.
3. Memelihara alat pengerik cat	<ul style="list-style-type: none">3.1 Alat pengerik diidentifikasi dengan cermat kelaikannya.3.2 Semua cacat/kerusakan diperiksa sesuai dengan instruksi kerja.3.3 Semua cacat/kerusakan diperbaiki sesuai dengan prosedur.3.4 Peralatan pengerik (<i>scraper</i>) disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu
- 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengatur peralatan dan perlengkapan pengecatan, meliputi: memelihara kuas cat, memelihara *roll* cat, dan memelihara alat pengerik cat.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengerik
- 2.1.2 Alat penghalus
- 2.1.3 Perkakas
- 2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.5 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan/Bahan

- 2.2.1 *Form* ceklis
- 2.2.2 Daftar peralatan dan perlengkapan
- 2.2.3 Panduan inspeksi
- 2.2.4 Air
- 2.2.5 Tiner

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman inspeksi (*inspection manual*)
- 4.2.2 Pedoman peralatan (*equipment manual*)
- 4.2.3 Pedoman/manual operasional prabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan

2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan ukuran alat untuk pekerjaan pengecatan, diantaranya kuas, *roller*, *scraper*, *spray painting*, *water jet*

3.1.2 Jenis kerusakan peralatan pengecatan, cara memeriksa dan memperbaikinya

3.1.3 Manual peralatan pengecatan dan prosedur penyimpanannya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan jenis alat untuk pekerjaan pengecatan, diantaranya kuas, *roller*, *scraper*, *spray painting*, *water jet*

3.2.2 Menentukan jenis kerusakan peralatan pengecatan, cara memeriksa dan memperbaikinya

3.2.3 Mengidentifikasi lokasi penyimpanan peralatan

3.2.4 Menentukan prosedur penyimpanan peralatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memilih peralatan yang akan digunakan, sesuai dengan fungsinya

4.2 Teliti dalam melakukan pemeliharaan dan penyimpanan peralatan

4.3 Disiplin terhadap penggunaa alat pelindung diri untuk menghindari terjadi kecelakaan kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kelaikan kuas

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi kelaikan *roll*

5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi kelaikan alat pengerik

KODE UNIT : F.433032.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan lapangan untuk pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengamanan untuk area pengecatan	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Area yang akan dicat diidentifikasi dengan cermat. 1.3 Area yang akan diproteksi diidentifikasi berdasarkan kondisi lapangan. 1.4 Jenis proteksi ditentukan sesuai dengan instruksi kerja.
2. Mengatur material pengamanan untuk area pengecatan	2.1 Material proteksi diidentifikasi dengan cermat berdasarkan fungsinya. 2.2 Material proteksi didistribusikan ke area kerja sesuai dengan prosedur. 2.3 Material proteksi di area kerja dipasang sesuai dengan instruksi kerja.
3. Melakukan pengaturan pengamanan untuk area pengecatan	3.1 Rambu pengaman kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Rambu pengaman kerja didistribusikan ke area kerja. 3.3 Rambu pengaman kerja dipasang sesuai dengan instruksi kerja.
4. Melakukan persiapan di area pengecatan	4.1 Proteksi untuk area pengecatan diatur sesuai dengan instruksi kerja. 4.2 Rambu keselamatan kerja untuk pengecatan diatur sesuai dengan instruksi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengaturan persiapan lapangan untuk pengecatan, meliputi: menyiapkan pengamanan untuk area

pengecatan, mengatur material pengamananan untuk area pengecatan, melakukan pengaturan pengamananan untuk area pengecatan, dan melakukan persiapan di area pengecatan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar material

2.2.2 Daftar keselamatan kerja

2.2.3 Gambar *site plan*

2.2.4 Gambar rencana bangunan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk penggunaan

4.2.2 Pedoman kerja di lapangan (*site working manual*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan
 - 2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat
 - 2.3 F.433032.003.01: Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lokasi area pengecatan
 - 3.1.2 Jenis area pengecatan
 - 3.1.3 Jenis kebutuhan pengamanan
 - 3.1.4 Metoda dan prosedur pengaman
 - 3.1.5 Jenis bahan untuk pengamanan
 - 3.1.6 Metoda dan prosedur untuk memperoleh bahan pengamanan
 - 3.1.7 Jenis rambu keselamatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menemukan area yang akan dicat
 - 3.2.2 Membedakan jenis area yang akan dicat
 - 3.2.3 Membedakan jenis kebutuhan pengamanan/perlindungan
 - 3.2.4 Membedakan jenis bahan untuk pengamanan
 - 3.2.5 Mengidentifikasi tujuan penggunaan rambu keselamatan
 - 3.2.6 Mengatur dan memasang rambu keselamatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi area kerja pengecatan

- 4.2 Teliti dalam memastikan perlindungan terhadap properti (kepemilikan)
 - 4.3 Disiplin dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menentukan jenis proteksi
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemasangan material proteksi di area kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan pengaturan rambu keselamatan kerja sesuai dengan instruksi kerja

KODE UNIT : F.433032.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan untuk pekerjaan pengecatan baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengerikan permukaan pada area pengecatan	<p>1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3.</p> <p>1.2 Permukaan kasar pada area pengecatan diidentifikasi dengan cermat.</p> <p>1.3 Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi berdasarkan fungsinya.</p> <p>1.4 Alat pengerik disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.5 Alat pengerik didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.6 Pengerikan pada permukaan kasar dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.</p>
2. Membersihkan kotoran/ debu pada area pengecatan	<p>2.1 Area kotoran/debu diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>2.2 Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi berdasarkan fungsinya.</p> <p>2.3 Peralatan untuk pembersihan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.4 Peralatan pembersih didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.5 Pembersihan terhadap kotoran/debu dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.</p>
3. Membersihkan gemuk/minyak pada area pengecatan	<p>3.1 Area yang terkena gemuk/minyak diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>3.2 Peralatan dan pembersih gemuk/minyak diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>3.3 Peralatan dan pembersih gemuk/minyak disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3.4 Peralatan dan pembersih didistribusikan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3.5 Permukaan dari gemuk/minyak dibersihkan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.</p>
<p>4. Melakukan penambalan permukaan untuk pengecatan baru</p>	<p>4.1 Area yang akan ditambal diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>4.2 Peralatan untuk pekerjaan penambalan diidentifikasi dengan cemat berdasarkan fungsinya.</p> <p>4.3 Peralatan untuk penambalan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.4 Campuran penambal dan peralatannya didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.5 Pekerjaan penambalan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.</p>
<p>5. Melakukan penghalusan permukaan untuk pengecatan baru</p>	<p>5.1 Permukaan yang akan dihaluskan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>5.2 Peralatan untuk pekerjaan penghalusan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>5.3 Peralatan untuk pekerjaan penghalusan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.4 Peralatan dan perlengkapan penghalus didistribusikan ke tempat kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.5 Pekerjaan penghalusan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengaturan persiapan untuk pekerjaan pengecatan baru, meliputi: melakukan pengerikan permukaan pada area pengecatan, membersihkan kotoran/debu pada area pengecatan, membersihkan gemuk/minyak pada area pengecatan, melakukan penambalan permukaan untuk pengecatan

baru, dan melakukan penghalusan permukaan untuk pengecatan baru.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengerik

2.1.2 Alat pembersih

2.1.3 Pompa air

2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.5 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan pembersih kotoran

2.2.2 Air

2.2.3 Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Manual prosedur pengecatan

4.2.2 Brosur material cat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan

menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
- 2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan
 - 2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat
 - 2.3 F.433032.003.01: Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan
 - 2.4 F.433032.004.01: Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manual pabrik
 - 3.1.2 Jenis peralatan dan perlengkapan
 - 3.1.3 Tipe permukaan yang rata
 - 3.1.4 Jenis dan kondisi peralatan pengerik
 - 3.1.5 Penanganan alat
 - 3.1.6 Metoda dan prosedur pekerjaan pengerikan
 - 3.1.7 Jenis kotoran
 - 3.1.8 Metoda, bahan, dan alat untuk membersihkan kotoran
 - 3.1.9 Metoda, bahan, dan alat untuk melakukan penambalan
 - 3.1.10 Metode dan alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan yang dicat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan

- 3.2.2 Menetapkan bahan dan/atau alat yang akan digunakan untuk membersihkan permukaan yang akan dicat
- 3.2.3 Membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan
- 3.2.4 Menggunakan alat pompa air

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kotoran yang menempel pada permukaan yang dicat dan cara membersihkannya
- 4.2 Disiplin dalam menggunakan pedoman (manual) yang dikeluarkan oleh pabrik (produsen)
- 4.3 Disiplin dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan instruksi keselamatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan alat pengerik sesuai fungsinya
- 5.2 Kecermatan dalam memilih alat pembersih kotoran berdasarkan fungsinya
- 5.3 Kecermatan dalam membuat campuran untuk penambalan
- 5.4 Kecermatan dalam memilih alat untuk menghaluskan permukaan yang dicat

KODE UNIT : F.433032.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan bidang permukaan untuk pengecatan ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membawa alat penyemprot/ <i>water jet</i> permukaan untuk persiapan pengecatan ulang	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Alat penyemprot/ <i>water jet</i> diidentifikasi berdasarkan fungsinya. 1.3 Pengujian alat penyemprot/ <i>water jet</i> dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 1.4 Alat <i>water jet</i> dibawa ke lokasi kerja sesuai dengan instruksi kerja
2. Menghilangkan jamur sebelum pengecatan ulang	2.1 Area yang tercemar diperiksa dengan cermat sebelum pengecatan ulang. 2.2 Zat kimia anti jamur diidentifikasi sesuai dengan kegunaannya. 2.3 Pengaturan alat penyemprot/ <i>water jet</i> dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 2.4 Kegiatan penyemprotan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
3. Menghilangkan noda sebelum pengecatan ulang	3.1 Area kerja diidentifikasi dengan cermat untuk kegiatan pengecatan ulang. 3.2 Pengaturan alat penyemprot/ <i>water jet</i> dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 3.3 Kegiatan penyemprotan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
4. Melakukan penambalan permukaan pada pengecatan ulang	4.1 Area kerja diidentifikasi dengan cermat untuk kegiatan penambalan permukaan pada pekerjaan pengecatan ulang. 4.2 Jenis campuran penambal diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 4.3 Campuran penambal dan peralatan dibuat di tempat kerja. 4.4 Pekerjaan penambalan dilakukan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan prosedur/instruksi kerja.
5. Melakukan penghalusan permukaan sebelum pengecatan ulang	5.1 Area kerja diidentifikasi dengan cermat untuk mengetahui area permukaan yang akan dihaluskan. 5.2 Jenis alat penghalus dipilih sesuai dengan fungsinya. 5.3 Kegiatan penghalusan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengatur persiapan bidang permukaan untuk pengecatan ulang meliputi: membawa alat penyemprot/*water jet* permukaan untuk persiapan pengecatan ulang, menghilangkan jamur sebelum pengecatan ulang, menghilangkan noda sebelum pengecatan ulang, melakukan penambalan permukaan pada pengecatan ulang, dan melakukan penghalusan permukaan sebelum pengecatan ulang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pompa air
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.1.4 Gondola
- 2.1.5 Alat angkut
- 2.1.6 Alat perancah
- 2.1.7 Alat pengerik
- 2.1.8 Alat penghalus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Manual pabrik (*Manufactures manual*)
- 2.2.2 Gambar kerja
- 2.2.3 Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pabrik
 - 4.2.2 Instruksi kerja
 - 4.2.3 Prosedur kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan

2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat

2.3 F.433032.003.01: Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan

- 2.4 F.433032.004.01: Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan
 - 2.5 F.433032.005.01: Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lokasi dan kondisi pengelupasan cat
 - 3.1.2 Pengaturan terhadap alat *water jet*
 - 3.1.3 Penambalan terhadap permukaan bidang yang akan dicat
 - 3.1.4 Cara memperbaiki permukaan yang kasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan mengevaluasi lokasi serta kondisi cat yang mengelupas
 - 3.2.2 Menyiapkan dan menggunakan alat *water jet* sesuai petunjuk pabrik
 - 3.2.3 Menyiapkan campuran untuk melakukan penambalan dan melakukan penambalan terhadap permukaan yang akan dicat
 - 3.2.4 Memperbaiki permukaan yang kasar
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi dan memperbaiki permukaan bidang yang akan dicat
 - 4.2 Teliti dalam memilih alat yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap permukaan yang akan dicat
 - 4.3 Disiplin terhadap penggunaan alat pelindung diri dan alat pengaman kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi alat penyemprot air berdasarkan fungsinya
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan penyemprotan terhadap jamur sesuai prosedur/instruksi kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis campuran penambalan

KODE UNIT : F.433032.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Pengecatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan material cat	<ul style="list-style-type: none">1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3.1.2 Material-material cat diidentifikasi dengan cermat berdasarkan jenis dan spesifikasinya.1.3 Rasio campuran cat diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja/buku petunjuk.1.4 Pencampuran cat dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
2. Melakukan pengecatan bagian dalam gedung	<ul style="list-style-type: none">2.1 Material cat yang akan digunakan diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis.2.2 Sistem pengecatan yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan kondisi area kerja.2.3 Lokasi dari area pengecatan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.2.4 Pengecatan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
3. Melakukan pekerjaan harian di tempat kerja pengecatan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Peralatan dan perlengkapan untuk pengecatan dibersihkan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.3.2 Penyimpanan material, peralatan dan perlengkapan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.3.3 Tempat kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
4. Melakukan pengecatan bagian luar gedung	<ul style="list-style-type: none">4.1 Material cat yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan jenis dan warnanya.4.2 Sistem pengecatan yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan kondisi area kerja.4.3 Lokasi area pengecatan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja.4.4 Pengecatan dilakukan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur/instruksi kerja.
5. Melakukan pengecatan pada permukaan besi/metal	5.1 Material cat yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan jenis dan warnanya. 5.2 Sistem pengecatan yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan kondisi permukaannya. 5.3 Lokasi area pengecatan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja 5.4 Pengecatan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
6. Melakukan pengecatan pada permukaan kayu	6.1 Material cat yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan jenis dan warnanya. 6.2 Sistem pengecatan yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan kondisi permukaannya. 6.3 Lokasi area pengecatan diidentifikasi dengan cermat sesuai dengan instruksi kerja. 6.4 Pengecatan dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan pengecatan, meliputi: menyiapkan material cat, melakukan pengecatan bagian dalam gedung, melakukan pekerjaan harian di tempat kerja pengecatan, melakukan pengecatan bagian luar gedung, melakukan pengecatan pada permukaan besi/metal, dan melakukan pengecatan pada permukaan kayu.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengecatan
- 2.1.2 *Roller*
- 2.1.3 Alat penyemprot (*spray equipment*)

- 2.1.4 Alat angkut
- 2.1.5 Alat pengerik
- 2.1.6 Alat angkat
- 2.1.7 Alat perancah (*scaffolding*)
- 2.1.8 Perkakas
- 2.1.9 APD
- 2.1.10 APK
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data spesifikasi cat
 - 2.2.2 Daftar material
 - 2.2.3 Lembar persetujuan warna cat
 - 2.2.4 Manual produk dari pabrik
 - 2.2.5 Bahan untuk pekerjaan pengecatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual produk dari pabrik
 - 4.2.2 Prosedur pengecatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan
 - 2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat
 - 2.3 F.433032.003.01: Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan
 - 2.4 F.433032.004.01: Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan
 - 2.5 F.433032.005.01: Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru
 - 2.6 F.433032.006.01: Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai jenis material cat
 - 3.1.2 Rasio campuran cat
 - 3.1.3 Fungsi dan kegunaan dari setiap jenis cat
 - 3.1.4 jmlah lapisan pengecatan
 - 3.1.5 Metoda pengecatan
 - 3.1.6 Cara membersihkan peralatan dan perelengkapan
 - 3.1.7 Penggunaan cat untuk berbagai permukaan, seperti kayu, besi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan jenis material cat
 - 3.2.2 Menentukan prosentase rasio campuran cat
 - 3.2.3 Menentukan *sealer*, lapisan bawah dan lapisan *finishing*

- 3.2.4 Menentukan metoda untuk membersihkan peralatan dan perlengkapan pengecatan
 - 3.2.5 Mengikuti petunjuk/prosedur dalam memelihara kebersihan tempat kerja
 - 3.2.6 Menentukan jenis cat yang akan digunakan untuk berbagai permukaan, seperti kayu, besi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam menentukan jenis cat dan rasio campuran yang akan digunakan
 - 4.2 Teliti dalam menentukan peralatan yang akan digunakan untuk pengecatan dan membersihkannya
 - 4.3 Disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri sehingga terhindar dari risiko kecelakaan kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menentukan rasio campuran cat sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi sistem pengecatan berdasarkan kondisi area kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan penyimpanan material, peralatan dan perlengkapan sesuai prosedur/instruksi kerja

KODE UNIT : F.433032.008.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Lapangan Pengecatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan lapangan pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memindahkan material cat dan peralatan dari lapangan	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Material dan peralatan cat diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Material dan peralatan diamankan sesuai dengan prosedur. 1.4 Material cat dan peralatan dipisahkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.5 Material cat dan peralatan disimpan ke tempat semula.
2. Membongkar dan memindahkan rambu pengaman	2.1 Rambu pengaman yang akan dipindahkan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Rambu pengaman dipindahkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.3 Rambu pengaman dibersihkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Rambu pengaman disimpan sesuai dengan prosedur.
3. Memindahkan kontainer cat kosong	3.1 Jumlah kontainer cat yang sudah digunakan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Area penempatan kontainer cat ditentukan sesuai dengan instruksi kerja. 3.3 Kontainer cat yang sudah kosong diamankan sesuai dengan prosedur. 3.4 Pemindahan kontainer cat yang kosong dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
4. Membongkar tempat penyimpanan cat	4.1 Tempat penyimpanan diidentifikasi dengan cermat untuk kegiatan pembongkaran. 4.2 Tempat penyimpanan dibongkar sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 4.3 Tempat penyimpanan dibuang dari lapangan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membersihkan limbah/sisa pengecatan dari lapangan	5.1 Limbah/sisa pengecatan dari lapangan dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan. 5.2 Limbah/sisa pengecatan dibuang dari lapangan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 5.3 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengelolaan kebersihan lapangan pengecatan, meliputi: pemindahan material cat dan peralatan dari lapangan, membongkar dan memindahkan rambu pengaman, memindahkan kontainer cat kosong, membongkar tempat penyimpanan cat, dan membersihkan puing/sisa pengecatan dari lapangan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat angkut
- 2.1.2 Alat angkat
- 2.1.3 Perkakas
- 2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.5 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Gambar rencana bangunan
- 2.2.2 Gambar denah lokasi
- 2.2.3 Daftar peralatan dan perlengkapan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur demobilisasi material cat dan peralatan

4.2.2 Instruksi/pedoman kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 F.433032.001.01: Mengatur Kegiatan Pengecatan

2.2 F.433032.002.01: Melakukan Penanganan Material Cat

2.3 F.433032.003.01: Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengecatan

2.4 F.433032.004.01: Melakukan Persiapan Lapangan Untuk Pengecatan

2.5 F.433032.005.01: Melakukan Persiapan Untuk Pekerjaan Pengecatan Baru

- 2.6 F.433032.006.01: Melakukan Persiapan Bidang Permukaan Untuk Pengecatan Ulang
 - 2.7 F.433032.007.01: Melaksanakan Pekerjaan Pengecatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis material cat
 - 3.1.2 Jenis peralatan cat
 - 3.1.3 Identifikasi terhadap cat yang masih dapat digunakan lagi
 - 3.1.4 Jenis alat/rambu pengaman dan penempatannya
 - 3.1.5 Metoda dan prosedur menjaga kebersihan lokasi penyimpanan material dan alat
 - 3.1.6 Identifikasi kemasan cat yang dapat dikembalikan ke kantor
 - 3.1.7 Metoda dan prosedur pengeluaran material dari area kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan metoda dan porsedur yang benar dalam menggunakan material cat dan peralatannya
 - 3.2.2 Mengidentifikasi cat yang dapat digunakan lagi
 - 3.2.3 Menentukan jenis rambu pengaman dan penempatannya
 - 3.2.4 Mennentukan metoda dan prosedur menjaga kebersihan lokasi penyimpanan material dan alat
 - 3.2.5 Menghitung jumlah kemasan cat yang sudah digunakan
 - 3.2.6 Menentukan jumlah kemasan cat yang dapat dikembalikan ke kantor
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam memelihara dan menjaga kebersihan area kerja
 - 4.2 Teliti dalam menggunakan peralatan yang akan digunakan untuk memelihara dan menjaga kebersihan area kerja
 - 4.3 Disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari terjadinya kecelakaan
 - 4.4 Menghindari terjadinya tumpahan cat pada saat bekerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi material dan peralatan yang telah digunakan
- 5.2 Kecermatan dalam menentukan area penempatan kontainer kosong
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan pembongkaran tempat penyimpanan material cat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Cat Bangunan Gedung maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI